
Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi Dari Penyelidikan Ke Penyidikan Berdasarkan Perseptif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jericho Owen Geraldo Manalu¹, Ni Putu Rai Yuliartini², Dewa Gede Sudika Mangku³

Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

Email Korespondensi: jericho@student.undiksha.ac.id, raiyuliartini@undiksha.ac.id,

sudika.mangku@undiksha.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 16 Januari 2026

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal regulation concerning the time limit for upgrading the status of a police report from the investigation stage to the prosecution stage under the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP). The main issue examined is the absence of explicit provisions governing the duration of the investigation stage, which creates legal uncertainty in law enforcement practices. This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and comparative approaches. The findings indicate that the lack of a clear investigation time limit results in excessive reliance on law enforcement discretion, potentially undermining legal certainty and the principle of due process of law. Beyond its legal implications, this condition also affects human rights protection and reduces public trust in the police institution. Therefore, legal reform in criminal procedural law is necessary to explicitly regulate investigation time limits in order to ensure legal certainty, justice, and accountability within Indonesia's criminal justice system.

Keywords: legal certainty, investigation, prosecution, police report, criminal procedure.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai batas waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Permasalahan yang dikaji berfokus pada belum adanya ketentuan yang secara tegas mengatur jangka waktu penyelidikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik penegakan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan batas waktu penyelidikan menyebabkan proses penanganan laporan pidana sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, yang berpotensi melanggar prinsip kepastian hukum dan asas due process of law. Selain berdampak yuridis, kondisi ini juga berimplikasi pada perlindungan hak asasi manusia serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara pidana yang mengatur secara tegas batas waktu penyelidikan guna menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: kepastian hukum, penyelidikan, penyidikan, laporan polisi, KUHAP.

PENDAHULUAN

Indonesia ditegaskan sebagai negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Penegasan tersebut mengandung implikasi bahwa setiap tindakan, perilaku, kebijakan, maupun perbuatan hukum, baik yang dilakukan oleh warga negara maupun oleh penyelenggara negara, wajib berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip negara hukum ini juga menegaskan bahwa hukum berlaku secara universal dan tidak diskriminatif, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 mengenai persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum atau yang dikenal dengan prinsip equality before the law (Hasrul, 2019:24). Dengan demikian, hukum harus ditempatkan sebagai pedoman utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam perspektif negara hukum (*rechtsstaat*), hukum tidak semata-mata dipahami sebagai kumpulan norma formal, melainkan sebagai instrumen untuk mewujudkan nilai-nilai fundamental berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Gustav Radbruch menegaskan bahwa ketiga nilai dasar tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum tidak kehilangan esensi dan tujuan substantifnya (Manullang, 2022:5). Hukum tanpa kepastian akan menimbulkan ketidakjelasan, hukum tanpa keadilan berpotensi melahirkan penindasan, sedangkan hukum tanpa kemanfaatan akan kehilangan fungsi sosialnya. Oleh karena itu, proses penegakan hukum dituntut untuk mampu merefleksikan keseimbangan ketiga nilai tersebut secara proporsional.

Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum, Indonesia menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor utama dalam pelaksanaan supremasi hukum, salah satunya adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kedudukan, peran, dan kewenangan kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan fungsi kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Namun dalam praktiknya, masih ditemukan berbagai kritik dan keluhan masyarakat terhadap kinerja kepolisian, khususnya dalam penanganan perkara pidana yang dinilai berjalan lambat, kurang transparan, dan tidak akuntabel, sehingga berimplikasi pada menurunnya kepercayaan publik.

Dalam sistem peradilan pidana, tahapan penyelidikan dan penyidikan memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi fondasi awal dalam menentukan apakah suatu peristiwa dapat dikualifikasi sebagai tindak pidana dan diproses lebih lanjut ke tahap penuntutan. Oleh karena itu, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan harus dilakukan secara profesional, transparan, serta didukung oleh tertib administrasi yang baik. Pengabaian terhadap aspek administrasi dalam proses penyidikan dapat berujung pada terjadinya maladministrasi, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yang mencakup

perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang, serta kelalaian terhadap kewajiban hukum yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Asas sederhana dan cepat sebagai salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana telah ditegaskan dalam Pasal 102 ayat (1) KUHAP, yang mewajibkan penyelidik untuk segera melakukan tindakan penyelidikan atas setiap laporan atau pengaduan mengenai dugaan tindak pidana. Namun dalam praktik empiris, tidak jarang ditemukan laporan masyarakat yang terhenti pada tahap penyelidikan tanpa kejelasan perkembangan. Kondisi ini menyebabkan pelapor tidak memperoleh kepastian hukum atas laporan yang disampaikannya, bahkan dalam beberapa kasus memicu pengajuan upaya hukum berupa praperadilan. Selain itu, praktik penyidikan yang tidak profesional, termasuk penggunaan kekerasan untuk memperoleh pengakuan, masih menjadi perhatian serius. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa praktik semacam ini telah membudaya dalam proses penyidikan, sehingga diperlukan perubahan sikap dan perilaku aparat penegak hukum (Aji, 1998:4).

Permasalahan utama yang muncul dalam konteks tersebut adalah adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) terkait batas waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Meskipun KUHAP dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana telah mengatur mekanisme penyidikan, namun belum terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengatur jangka waktu penyelidikan. Akibatnya, banyak laporan masyarakat yang diproses secara berlarut-larut tanpa kejelasan apakah akan ditingkatkan ke tahap penyidikan atau dihentikan, sehingga bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dan asas due process of law.

Ditinjau dari perspektif filosofis, kekosongan norma tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara hukum yang menuntut adanya kepastian hukum; dari perspektif yuridis, menunjukkan belum optimalnya pengaturan dalam sistem hukum acara pidana; sedangkan dari perspektif sosiologis, kondisi tersebut menimbulkan keresahan serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Jika dibandingkan dengan hukum acara pidana di Spanyol, pengaturan mengenai batas waktu penyelidikan telah dirumuskan secara lebih tegas melalui Pasal 324 KUHAP Spanyol, yang menetapkan jangka waktu tertentu dengan mekanisme perpanjangan guna mencegah proses pidana yang berlarut-larut, sebagaimana dianalisis oleh Lorena Bachmaier Winter (Winter, 2021:3960).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditegaskan bahwa kekosongan norma mengenai batas waktu peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke penyidikan merupakan persoalan fundamental dalam sistem hukum acara pidana Indonesia. Kondisi ini berdampak langsung terhadap kepastian hukum, rasa keadilan, perlindungan hak asasi manusia, serta tingkat kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penelitian dengan judul, Tinjauan Pengaturan Terkait Batas Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi dari Penyelidikan ke Penyidikan Berdasarkan Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum tertulis, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun dari doktrin dan pandangan para ahli hukum. Fokus kajian diarahkan pada adanya kekosongan norma yang berkaitan dengan kepastian hukum dalam mekanisme peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan guna menelaah kelengkapan dan konsistensi pengaturan hukum positif yang berlaku, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep, asas, serta pemikiran hukum yang relevan dengan isu kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta pendekatan perbandingan dengan membandingkan pengaturan hukum acara pidana di Indonesia dengan sistem hukum di negara lain sebagai bahan rujukan dalam merumuskan solusi normatif yang lebih komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian Hukum atas Mekanisme Peningkatan Status Laporan Polisi dari Tahap Penyelidikan ke Tahap Penyidikan

Konsep kepastian hukum sebagai unsur utama negara hukum dan keterkaitannya dengan perlindungan hak konstitusional warga negara ditegaskan sebagai prasyarat legitimasi tindakan aparatur penegak hukum (Asshiddiqie, 2016:63). Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama negara hukum yang menghendaki agar setiap tindakan aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas, prosedur yang terukur, serta dapat diprediksi oleh masyarakat sebagai subjek hukum. Dalam sistem hukum acara pidana Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memang telah mengatur secara umum mengenai tahapan penyelidikan dan penyidikan. Namun demikian, pengaturan tersebut belum disertai dengan ketentuan yang secara tegas menetapkan batas waktu maksimal bagi aparat kepolisian dalam meningkatkan status suatu laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan. Ketidakjelasan batas waktu dalam proses penyelidikan dan penyidikan dinilai sebagai salah satu sumber ketidakpastian hukum dalam praktik peradilan pidana di Indonesia (Mulyadi, 2020:118). Ketiadaan pengaturan ini pada akhirnya membuka ruang tafsir yang sangat luas bagi aparat penegak hukum dalam menentukan lamanya suatu laporan berada pada tahap penyelidikan.

Secara konseptual, penyelidikan dimaksudkan sebagai tahap awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah peristiwa tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Adapun penyidikan merupakan tahap lanjutan yang bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Peralihan dari penyelidikan ke penyidikan seharusnya dilakukan apabila telah ditemukan bukti permulaan yang cukup. Namun, dalam praktik, tanpa adanya batas waktu yang jelas, proses tersebut sering kali berjalan berlarut-larut dan sepenuhnya bergantung pada diskresi penyidik. Diskresi

penyidik yang tidak dibatasi oleh kerangka waktu yang jelas berpotensi melahirkan penyalahgunaan wewenang dan ketidaksetaraan perlakuan hukum antar subjek hukum (Hiariej, 2014:87).

Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kepastian hukum sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, serta kepastian hukum yang adil. Kepastian hukum tidak hanya dimaknai sebagai keberadaan norma tertulis, tetapi juga mencakup kejelasan prosedur, batas kewenangan aparat, serta jangka waktu yang wajar dalam setiap tahapan proses hukum.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana memang memberikan pedoman teknis dalam pelaksanaan penyidikan. Akan tetapi, peraturan tersebut juga belum secara rinci mengatur mengenai batas waktu penyelidikan sebelum suatu laporan ditingkatkan ke tahap penyidikan. Proses penegakan hukum pidana yang berlarut-larut tanpa kepastian waktu dinilai bertentangan dengan prinsip due process of law dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas kepastian hukum dan keadilan (Sutiyoso, 2018:211). Akibatnya, terdapat potensi perbedaan perlakuan antara satu perkara dengan perkara lainnya, yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kinerja aparat penegak hukum.

Konsekuensi Hukum dan Sosial Akibat Kekosongan Norma Tenggat Waktu Peningkatan Status Laporan Polisi

Secara yuridis, kekosongan norma tersebut berimplikasi pada tidak tersedianya instrumen pengendalian yang efektif terhadap kinerja penyidik dalam menangani laporan pidana. Kekosongan norma mengenai tenggat waktu penyelidikan juga berdampak sosiologis berupa menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan sistem peradilan pidana secara keseluruhan (Nurhayati, 2021:45). Tanpa adanya batas waktu yang jelas, pelapor tidak memperoleh kepastian mengenai kelanjutan laporan yang telah diajukannya, sementara terlapor berada dalam situasi ketidakpastian hukum yang berkepanjangan. Kondisi ini berpotensi bertentangan dengan asas due process of law, yang menuntut agar setiap proses hukum dilaksanakan secara adil, proporsional, dan dalam jangka waktu yang wajar.

Dari sudut pandang hak asasi manusia, proses penyelidikan yang berlangsung tanpa kejelasan waktu dapat berdampak serius terhadap pemenuhan hak atas kepastian hukum dan rasa keadilan. Ketiadaan pengaturan batas waktu dalam tahap pra-penyidikan dipandang sebagai bentuk kelemahan struktural hukum acara pidana yang berpotensi menghambat perlindungan hak konstitusional warga negara (Faisal, 2017:142). Bagi terlapor, status hukum yang tidak kunjung jelas berpotensi menimbulkan stigma sosial, tekanan psikologis, serta pembatasan hak-hak sosial tertentu, meskipun yang bersangkutan secara hukum belum dinyatakan bersalah. Sementara itu, bagi pelapor, lambannya penanganan perkara dapat

menimbulkan rasa frustrasi dan ketidakpercayaan terhadap mekanisme hukum formal yang seharusnya menjadi sarana pencarian keadilan.

Secara sosiologis, kekosongan norma mengenai tenggat waktu penyelidikan juga berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat terhadap integritas dan profesionalitas aparat penegak hukum. Proses penyelidikan yang tidak dibatasi jangka waktu yang jelas berpotensi melahirkan praktik maladministrasi dan bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang baik (good governance) dalam penegakan hukum (Pratama, 2019:58). Proses hukum yang tidak transparan dan tidak terukur waktunya dapat memicu anggapan adanya praktik penyalahgunaan kewenangan, ketidakseriusan penanganan perkara, bahkan dugaan kriminalisasi atau impunitas. Persepsi semacam ini pada akhirnya dapat melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang secara tegas mengatur batas waktu penyelidikan serta mekanisme peningkatan status laporan polisi ke tahap penyidikan. Pengaturan tersebut penting untuk menciptakan keseimbangan antara kewenangan aparat penegak hukum dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus memperkuat prinsip kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam perspektif pembaruan hukum pidana, pengaturan tenggat waktu penyelidikan merupakan instrumen penting untuk mencegah penyalahgunaan diskresi serta menjamin akuntabilitas aparat penegak hukum (Widayati, 2020:91).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap rumusan masalah penelitian, dapat disimpulkan bahwa mekanisme peningkatan status laporan polisi dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dalam sistem hukum acara pidana Indonesia masih belum mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Meskipun KUHAP beserta peraturan pelaksanaannya telah mengatur tahapan penyelidikan dan penyidikan, hingga saat ini belum terdapat ketentuan yang secara tegas menentukan batas waktu maksimal penyelidikan sebelum suatu laporan polisi ditingkatkan ke tahap penyidikan. Kondisi tersebut mengakibatkan penanganan laporan pidana sangat bergantung pada diskresi aparat penegak hukum, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, perbedaan perlakuan antar perkara, serta proses penanganan perkara yang berlangsung terlalu lama. Ketiadaan pengaturan mengenai batas waktu penyelidikan juga menimbulkan berbagai dampak hukum dan sosial. Dari sisi yuridis, keadaan ini berpotensi bertentangan dengan prinsip due process of law serta jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945. Dari perspektif hak asasi manusia, ketidakjelasan status laporan polisi dapat merugikan baik pelapor maupun terlapor. Pelapor tidak memperoleh kepastian atas laporan yang diajukannya, sementara terlapor harus menanggung ketidakpastian status hukum yang dapat menimbulkan tekanan psikologis maupun stigma sosial, meskipun belum ada penetapan kesalahan secara hukum. Secara sosiologis, proses hukum yang tidak transparan dan

tidak memiliki batas waktu yang jelas berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum dan melemahkan legitimasi sistem peradilan pidana.

DAFTAR RUJUKAN

- Winter, L. B. (2021). *The reform of criminal investigation time limits in Spain: A step forward or backward for procedural guarantees?*. *International Journal of Law, Crime and Justice*, 67, 1–14.
- sshiddiqie, J. (2016). Negara hukum, demokrasi, dan penegakan konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 13(1), 1–24.
- Hiariej, E. O. S. (2014). Asas legalitas dan penemuan hukum dalam hukum pidana. *Jurnal Hukum IUS QUILIA IUSTUM*, 21(1), 79–97.
- Mulyadi, L. (2020). Kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 50(1), 103–125.
- Nurhayati. (2021). Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(1), 35–52.
- Sutiyoso, B. (2018). Due process of law dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUILIA IUSTUM*, 25(2), 203–224.
- Faisal. (2017). Reformasi hukum acara pidana dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal HAM*, 8(2), 133–150.
- Pratama, R. A. (2019). Maladministrasi dalam penyelenggaraan penegakan hukum pidana. *Jurnal Ombudsman Republik Indonesia*, 1(1), 45–63.
- Widayati, L. S. (2020). Pembaruan hukum acara pidana dan penguatan perlindungan hak tersangka. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 83–100.
- Aji, I. S. (1998). *Penyiksaan dan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Hasrul. (2019). *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Justitia.
- Manullang, E. F. M. (2022). *Teori Hukum: Analisis Filsafat dan Praktik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group